



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1500, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI. Program Diploma dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA DALAM SISTEM TERBUKA PADA
PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam pendidikan tinggi, perlu diselenggarakan pendidikan tinggi dalam sistem terbuka dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program pendidikan (*multi entry-multi exit system*);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA DALAM SISTEM TERBUKA PADA PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1

- (1) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.

Pasal 2

Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas program:

- a. diploma;
- b. magister terapan; dan
- c. doktor terapan.

Pasal 3

- (1) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat diselenggarakan perguruan tinggi dalam sistem terbuka dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian pendidikan (*multy entry multy exit system*).
- (2) Penyelenggaraan sistem terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk gelar bersama (*joint degree*) atau gelar ganda (*double degree*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gelar bersama (*joint degree*) atau gelar ganda (*double degree*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kurikulum bersama (*joint curriculum*).

Pasal 4

- (1) Sistem terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menerima mahasiswa untuk berbagai program pendidikan vokasi dan menghasilkan lulusan berbagai program diploma.
- (2) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi diploma dua, diploma tiga, dan diploma empat/sarjana terapan.
- (3) Lulusan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melanjutkan pendidikan pada program diploma selanjutnya pada program studi yang sama melalui seleksi atau rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyelenggaraan program diploma melalui sistem terbuka sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.